



## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1. Pekerjaan Honorer (XXX), Bertempat tinggal di, RT.XXX RW.XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.XXX/RW.XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB, tanggal 16 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 7 Januari 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di hadapan PPN Desa XXX dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dan maharnya berupa seperangkat alat sholat, dan yang menjadi Wali nikah

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah wali hakim yang bernama WALI, namun hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon mohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon dapat di Itsbatkan melalui sidang Pengadilan Agama untuk keperluan perceraian ;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan perkawinan baik sebagai hubungan nasab maupun sebagai saudara sesusuan yang menyebabkan terhalangnya perkawinan ;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah milik Pemohon di Desa XXX ;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah di karuniai seorang anak laki-laki berumur 3 hari kemudian meninggal dunia ;

5. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena;

a) Termohon memiliki sifat atau kebiasaan yang tidak sopan, seperti Termohon kalau duduk sering mengangkat kaki di atas meja dihadapan Pemohon, dan ini sudah terjadi berulang kali, dan apabila ditegur malah jadi masalah (cekcok) ;

b) Bahwa Termohon sering mengungkit-ungkit masa lalu, sehingga menjadi kemarahan Pemohon ;

c) Bahwa setiap kali ada masalah Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan membawa semua pakaian dan perabotan rumah tangga ;

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak tanggal 26 Juni 2019 yang disebabkan karena Termohon tidak lagi mendengar nasehat Pemohon masalah sifat-sifat Termohon yang tidak terpuji tersebut sehingga Termohon keluar dari rumah ;

7. Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama, Pemohon tinggal dirumah miliknya sendiri dan Termohon tinggal bersama orang tuanya di desa XXX ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq. Hakim Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan di Desa XXX pada tanggal 7 Januari 2018;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa hakim telah pula berusaha secara maksimal menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun bersama namun tidak berhasil;

Bahwa hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Saiin Ngalim, S.HI.) tanggal 01 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon tidak berhasil rukun, namun berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, Pemohon sanggup

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Termohon berupa uang iddah selama 3 ( tiga ) bulan sebesar Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah );

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ada perubahan penulisan angka pada posita 5, yang benar nomor 6, sedangkan angka 6 seharusnya 7 dan angka 7 seharusnya angka 8;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 5.c, 7 dan 8, permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa pada poin 5.a benar, tetapi biasa kasi naik kaki hanya di meja pendek dan kalau hanya berdua menonton televisi dengan Pemohon, namun kalau ada orangtua Pemohon, Termohon tidak menaikkan kaki;
- Bahwa pada poin 5.b. tidak benar Termohon mengungkit masa lalu tetapi yang benar keluarga Pemohon yang mengungkit masa lalu dan biasa membedakan antara istri pertama Pemohon dengan Termohon, saat ini istri pertama Pemohon sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa pada poin 6, betul Termohon keluar dari rumah sudah 3 ( tiga ) bulan lebih penyebabnya karena Pemohon sejak menikah sampai melahirkan dan anak meninggal tidak pernah diberikan uang kepada Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin yang Termohon benarkan, Pemohon tidak perlu menanggapi, kecuali pada poin 5.a benar jawaban Termohon tetapi tetap menjadi masalah;
- Bahwa pada poin 5.b betul keluarga yang membanding-bandingkan tetapi Pemohon mengatakan kepada Termohon agar jangan mendengarkan keluarga karena Pemohon dan Termohon yang membina rumah tangga;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 6, tidak betul, sebab mungkin Termohon lupa karena Pemohon pernah memberikan uang walaupun sedikit;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ( PEMOHON ) Nomor XXX dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 07 Desember 2012, bermaterai cukup, dinazegellen Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti P.1;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX Kabupaten Pulau Morotai, tempat kediaman di RT. XXX/RW.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Desa XXX di rumah nenek Termohon, pada tahun 2018, tapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon perawan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon dan Termohon seperangkat alat sholat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Termohon dengan Pemohon adalah paman Termohon yang bernama WALI;
- Bahwa paman Termohon menggantikan Ayah Termohon karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, sedangkan saudara laki-laki Termohon tidak ada;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon mengucapkan ijab kabul dengan bahasa Indonesia, namun Pemohon mengulanginya 4 ( empat ) kali baru sah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab ataupun karena saudara sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki namun tidak lama lahir kemudian meninggal dunia;
- Bahwa awal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang ini tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sudah 3 ( tiga ) bulan terakhir;
- Bahwa saksi melihat Pemohon pernah melapor ke perangkat Desa untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Termohon yang tidak sopan karena suka mengangkat kaki kalau sementara duduk dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Termohon yang suka mengungkit-ungkit masa lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga bahwa Termohon pernah keluar rumah bersama membawa perabotan rumah tangga;
- Bahwa saat ini Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 ( tiga ) bulan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering datang ke rumah Pemohon tetapi tidak ada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah sendiri sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara Termohon menasehati Termohon agar tidak bercerai dengan Pemohon;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di RT. XXX/RW.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Desa XXX di rumah nenek Termohon, pada tahun 2018, tapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon perawan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon dari pihak laki-laki adalah SAKSI I dan dari pihak perempuan adalah SAKSI II;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Termohon dengan Pemohon adalah paman Termohon yang bernama WALI ;
- Bahwa paman Termohon menggantikan ayah Termohon sebagai wali Termohon karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, sedangkan saudara laki-laki Termohon tidak ada;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon mengucapkan ijab kabul dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab ataupun karena saudara sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki namun tidak lama lahir kemudian meninggal dunia;
- Bahwa awal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang ini tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sudah 3 ( tiga ) bulan terakhir;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon pergi dari rumah dan mengangkat barang-barang dari rumah sedangkan waktu itu Pemohon sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa teman-teman saksi bercerita kepada saksi bahwa Termohon dengan Pemohon ada masalah dan Termohon juga menceritakan kejelekan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon sering angkat-angkat kaki jika duduk dengan Pemohon, lalu Pemohon keberatan karena Termohon tidak sopan;
- Bahwa saksi mengetahui 2 ( dua ) kali Termohon pulang ke rumah orang tuanya dalam waktu yang lama sedangkan waktu itu Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 ( tiga ) bulan sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah sendiri sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon mau bercerai dengan Pemohon lalu saksi nasehati;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak usah bercerai dengan Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah :

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon memiliki sifat atau kebiasaan yang tidak sopan, seperti Termohon kalau duduk sering mengangkat kaki di atas meja dihadapan Pemohon, dan ini sudah terjadi berulang kali, dan apabila ditegur malah jadi masalah (cekcok) ;
- Bahwa Termohon sering mengungkit-ungkit masa lalu, sehingga menjadi kemarahan Pemohon ;
- Bahwa setiap kali ada masalah Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan membawa semua pakaian dan perabotan rumah tangga ;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak tanggal 26 Juni 2019 yang disebabkan karena Termohon tidak lagi mendengar nasehat Pemohon masalah sifat-sifat Termohon yang tidak terpuji tersebut sehingga Termohon keluar dari rumah dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (a) yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan mengenai permohonan izin menjatuhkan talaknya Pemohon mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan ada pula yang dibantah terutama mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alasan-alasan perceraian nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon berupa P.1 adalah turunan atau fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai serta telah di-natzagelen pos, maka bukti-bukti tersebut dapat dipercaya dan kekuatan bukti-bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ( Fotokopi KTP ) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama saksi, diperiksa di dalam persidangan dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa saksi-saksi tersebut menghadiri akad nikah Pemohon dan Termohon serta mengetahui telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum islam namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak namun meninggal dunia, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan disebabkan kebiasaan Termohon yang pergi keluar dari rumah dan membawa perabotan rumah tangga hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 3 ( tiga ) bulan lamanya saksi-saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Hakim telah mendengar keterangan saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil bukti-bukti dengan saksi, maka Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi bagaimana saksi mengetahuinya sesuai Pasal 1907 KUH Perdata, atau keterangan-keterangan saksi berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (bukan Testimonium de auditu);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksinya, di samping itu keterangan saksi-saksi juga tidak dibantah oleh Termohon kecuali terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran. Maka hakim menilai dalil Pemohon tersebut dinilai terbukti

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata, dan jika ada kesaksian berbagai peristiwa yang terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri namun jika masih berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain, maka kekuatan bukti tersebut diserahkan kepada Hakim sesuai dengan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberi kesempatan karena pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Januari 2018 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah wali ( paman ) Termohon yang bernama WALI ;
- Bahwa saksi perkawinan Pemohon dan Termohon adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon dan termohon berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon perawan;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon ada ijab kabul dengan bahasa Indonesia;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak kandung hanya memiliki seorang anak angkat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian terjadi perselisihan karena Termohon keluar rumah membawa perabotan rumah tanpa ada Pemohon;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 3 ( tiga ) bulan lamanya ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Terdapat dua kelompok yang dapat bertindak sebagai wali nikah berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Adapun mengenai syarat-syarat wali nasab yang harus terpenuhi adalah sebagaimana Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yakni, *"Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Adapun WALI adalah kelompok kedua yaitu kerabat Saudara laki-laki kandung, sehingga status wali nikahnya sah;*

Menimbang, bahwa Pemohon pernah memiliki istri selain Termohon namun saat ini telah bercerai, begitu pula dengan Termohon ia tidak memiliki suami selain Pemohon, selain itu selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki namun meninggal dunia, serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bermasalah;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2018 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, berlaku khusus dalam perkara ini dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk rujuk kembali atau sebagai dasar penerbitan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama dan kepentingan-kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 ( tiga ) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut *mut'ah* dan *nafkah iddah* terhadap Pemohon, namun pada saat proses mediasi Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 ( tiga ) bulan kepada Termohon

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) serta memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah );

Menimbang, atas kesanggupan Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon dan mut'ah, Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia menerima serta tidak menuntut hal-hal lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon tersebut, maka dipandang patut dan wajar hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan di Desa XXX pada tanggal 7 Januari 2018;
3. Memberikan izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
  - 4.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1440 Hijriah, oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim,

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,

Ihwan Ahsan, BA.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
	0
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp220.0000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00 +
Jumlah	<u>Rp336.000,00</u>

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB